

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan negara bangsa Indonesia sejahtera adalah cita-cita pendiri negeri ini. Kondisi tersebut hanya bisa dicapai jika negeri ini lepas dari berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan politik diantaranya adalah semakin maraknya praktik-praktik korupsi (Pimpinan KPK, 2007:1). Untaian kalimat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..."melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan..." merupakan amanah para pendiri negeri kepada pemimpin negeri saat ini (KPK,2007:2).Selanjutnya, bahwa kenyataannya setelah lebih dari 65 tahun merdeka, negara bangsa Indonesia yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat masih jauh dari harapan karena penyakit bernama korupsi. Korupsi merupakan penyakit akut yang menyebar ke seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Daya rusak yang ditimbulkan akibat korupsi, tidak hanya menggerogoti sendi-sendi ekonomi rakyat, tetapi juga menghancurkan pilar-pilar demokrasi. Theodore M. Smith (1971) dalam Hamzah (2007:7) menyoroti bahwa kasus korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut :

On the whole corruption in Indonesia appears to present more of recurring political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of the government in the eye of the young, educated elite and most civil servants... .Corruption reduces support for the government among elites at the province and regency level.

Kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. Lebih tegas Gunnar Myrdall (1977:166) dalam Hamzah (2007:7-8) mengemukakan :

The problem is of vital concern to the government of South Asia, because the habitual practice of bribery and dishonesty pavers the way for an authoritarian regime which justifies itself by the disclosures of corruption has regularly been advance as a main justification for military take overs...

Masalah Korupsi merupakan suatu yang penting karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan hukuman terhadap pelanggar. Korupsi yang terjadi saat ini merupakan suatu yang sangat penting diperhatikan untuk diberantas dan harus disesuaikan dengan stabilitas suatu negara. Korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruption*, kata ini sendiri punya kata kerja, *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. *The Lexion Webster Dictionary* (1979) menyebutkan bahwa “Corruption {L.corruptio(n-)} *the act corrupting, or the the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter;moral perversion;depravity,perversion of integrity;corrupt or dishonest proceedings, bribery;perversion from a state of purity; debasement, as a language; a debased form of a word*” arti dari kata korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian serta kata-kata yang dapat menghina dan memfitnah.

Selanjutnya, Grote Winkler Prins (1977) dalam Hamzah (2007:5) menegaskan bahwa “*Corruptio=omkoping, noemt men het verschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptive) zicht laten omkopen*” makna di atas berarti bahwa korupsi dipersamakan dengan penyuapan.

Menurut *International Transparency*, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. (Integrito:2009), menurut UU No.31 Tahun 1999 Pasal 2 sebagaimana diubah UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Pada mulanya pemahaman korupsi berkembang di negara Barat (permulaan abad ke-19) setelah adanya Inggris 1688, Revolusi Perancis 1789, dan Amerika Serikat 1776 ketika prinsip pemisahan antara keuangan umum/negara dan keuangan pribadi (Maheka,2007:13). Pemikir Jack Bologne mengatakan, akar penyebab korupsi ada empat: *Greed, Opportunity, Need, Exposes*. Dia menyebutnya *GONE theory*, yang diambil dari huruf depan tiap kata tadi.

Greed terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas pada keadaan dirinya. Punya satu gunung emas, berhasrat punya gunung emas yang lain. Punya harta segudang, ingin pulau pribadi.

Opportunity terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Sistem pengendalian tak rapi, yang memungkinkan seseorang bekerja asal-asalan. Mudah timbul penyimpangan. Saat bersamaan, sistem pengawasan tak ketat. Orang gampang memanipulasi angka. Bebas berlaku curang. Peluang korupsi menganga lebar.

Need berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai.

Exposes berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku maupun orang lain. *Deterrence effect* yang minim. (Djabbar, Dikutip dari Harian Media Indonesia, <http://www.kpk.go.id>)

Pernyataan di atas menegaskan bahwa perilaku korupsi disebabkan oleh faktor manusianya disertai adanya kesempatan yang mendukung perilaku tersebut terjadi. Menurut B. Soedarso dalam Hamzah (2007:13), pada umumnya orang menghubungkan-tumbuh subur nya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurangnya gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya, selanjutnya ditegaskan Soedarso bahwa banyak faktor yang bekerja dan saling mempengaruhi satu sama lain sampai menghasilkan keadaan yang kita hadapi. Dilihat dari tinjauan sejarah contoh Negara Indonesia, sebagai Negara bekas jajahan, Indonesia meninggalkan perilaku yang sudah melekat dalam keseharian masyarakatnya, misalnya pemberian upeti sebagai bentuk adat ketimuran, tapi ditinjau dari perilaku korupsi hal ini merupakan bentuk *gratifikasi* (pemberian hadiah), dalam pandangan Geertz (Soewardi, 2004:28) pada zaman penjajahan Indonesia tidak hanya dikuras harta benda, melainkan jiwa dan semangat dengan mana orang Indonesia memetamorfosekan dirinya sebagai masyarakat yang

dinamis, sehingga sikap permisif terhadap perilaku korupsi sangat kental dalam kehidupan mereka.

Faisal Djabbar (2007:3), yang diwarnai oleh pendapat *Sigmund Freud* Kaitan korupsi dan perkembangan kepribadian seseorang, *Freud* membantu kita memahami bahwa perilaku korupsi erat hubungannya dengan hambatan kepribadian seseorang di masa kanak-kanak. *Sigmund Freud* merupakan pendiri psikoanalisis yaitu aliran yang mendalami jiwa manusia sampai ke alam bawah sadarnya. Dia mencari sebab perilaku manusia pada dinamika jauh di dalam diri manusia. Oleh karena, itu psikoanalisis disebut juga psikologi mendalam. *Depth psychology*. Teori psikoanalisis fokus pada pentingnya pengalaman masa kanak-kanak. Intinya, masa kanak-kanak memegang peran menentukan dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku manusia ketika dewasa kelak. Ada lima tahap perkembangan kepribadian dalam psikoanalisis. Menurut *Freud*, manusia, dalam perkembangan kepribadiannya, melalui tahapan *oral*, *anal*, *phallis*, *laten*, dan *genital*. Sejalan dengan hal tersebut Huntington (Alatas, 1987:149) terjadinya korupsi yang meluas diakibatkan dari industrialisasi, yang membuka peluang kepada orang untuk memperkaya diri.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah kepribadian terbentuk melalui proses yang bertahap dan dalam jangka waktu relatif panjang, hal ini berhubungan dengan perbaikan manusianya agar tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi, misalnya dengan menanamkan kesadaran hukum, serta meningkatkan kesejahteraan (Maheka,2007:32). Lebih lanjut (Maheka, 2007;68) dalam menanggulangi masalah ini perlu ada peran serta masyarakat dengan rumus

: Pemberantasan korupsi = Pencegahan + Penindakan + Peran serta masyarakat. Peran pemuda dan masyarakat dalam perjuangan memberantas korupsi sudah berlangsung lama (Dikyanmas KPK RI, 2007;2). Langkah-langkah pencegahan perilaku korupsi lainnya adalah dengan menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur diantaranya menanamkan nilai-nilai Kejujuran, Kepercayaan diri, Kompetitif, Kebersamaan, Saling berbagi dan menghargai (Dikyanmas KPK RI, 2007;6).

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan sejak 1957 dengan Peraturan penguasa Militer No.PRT/PM/06 1957 sampai tahun 2005 dengan Keppres No. 11 Tahun 2005 (Maheka,2007;29).Selain itu upaya tersebut disosialisasikan melalui komisi Pemberantasan korupsi pada Direktorat Dikyanmas (Pendidikan dan pelayanan Masyarakat), sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 6 huruf d KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, langkah-langkah pencegahan sudah dilakukan melalui sosialisasi anti korupsi, pendidikan anti korupsi, warung kejujuran, pelajar terpuji, lomba pidato anti korupsi, lomba kartun anti korupsi dan lain-lain. Dengan pemaparan diatas diharapkan tercapai sebuah tujuan Perilaku anti korupsi, yaitu berkembangnya sembilan nilai anti korupsi yaitu : tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani dan peduli. (KPK RI,2008). Jika perilaku korupsi ini terus menerus dibiarkan maka yang akan terjadi pada Negara ini adalah sebuah kehancuran dari segi pendidikan,”...Kalau kita bisa menghilangkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), mutu bangsa kita ini akan

meningkat dalam segala hal termasuk dalam pendidikan (Anam 2005;111), Sistem pendidikan di Indonesia juga sudah diracuni oleh praktik-praktik KKN yang telah menjadi kanker dalam tubuh pendidikan kita (Tilaar,1998;18) kehancuran juga bisa terjadi pada penegakan hukum dan pelayanan masyarakat yang tidak terkontrol, pembangunan sarana fisik yang terbengkalai, demokrasi tidak berjalan lancar, prestasi tidak berarti dan ekonomi jadi hancur (Tim KPK RI,2007;29).

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam upaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Secara kurikuler PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga Negara Indonesia yang berakhlak mulia, secara teoretik dirancang memuat dimensi Kognitif, Afektif dan Psikomotor terintegrasi konsep ide, nilai, moral Pancasila dan secara programatik mengusung nilai-nilai dan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Winataputra dan Budimansyah, 2007:86). Selanjutnya (Winataputra dan Budimansyah, 2007:97), di SD PKn bertujuan menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dan memberi bekal kemampuan untuk melanjutkan ke tingkat SMP , di SMP PKn bertujuan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memahami nilai-nilai Pancasila sedangkan di SMA PKn bertujuan meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami dan menghayati serta meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dari paparan tersebut jelaslah bahwa PKn sangat penting diterapkan dalam pembelajaran untuk mencegah perilaku korupsi khususnya karena memuat nilai-nilai Pancasila yang terintegrasi dalam muatan kurikulum di persekolahan, hal ini

sesuai dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37).

Masalah korupsi adalah masalah warga negara yang harus dicegah dan ditanggulangi mulai dari hal-hal terkecil dalam keseharian kita, penanggulangan dan pencegahan perilaku korupsi bukan hanya tugas KPK, atau pemerintah tapi merupakan masalah bersama, salah satunya dengan menerapkan sebuah model pembelajaran di persekolahan yang diharapkan mampu membantu masyarakat khususnya para siswa SMA dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Winataputra (2008) memaparkan sampai saat ini proses pembelajaran di sekolah-sekolah masih jauh dari sifat mendidik dan mencerdaskan. Pendekatan pembelajaran ekspositoris dan naratif yang mementingkan penguasaan fakta dan konsep-konsep yang steril, merupakan hal yang semakin memfosil. Peserta didik sudah terkondisi untuk belajar sekedar lulus ujian, yang juga menekankan pada penguasaan pengetahuan yang tidak fungsional. Karena itu bimbingan tes berkembang menjadi bisnis pendidikan yang sangat laku karena terkesan lebih dihargai masyarakat dari pada pembelajaran di sekolah. Ditegaskan Winataputra (2008) bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari tidak terjaminnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan tidak adanya standar nasional proses pembelajaran. Proses pembelajaran saat ini tidak lebih dari ritual pedagogis yang berisi diskursus yang tidak menarik, dan tidak memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya, termasuk potensi untuk menjadi pembelajar

sepanjang hayat. Untuk menghasilkan lulusan yang cerdas dan baik, sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional, perlu segera dikembangkan standar nasional proses pembelajaran dan standar tenaga kependidikan. Sistem pengadaan, pengangkatan, penugasan, dan pembinaan tenaga kependidikan mendesak untuk dibenahi. Proses pembelajaran yang mendidik dan mencerdaskan hanya akan tumbuh apabila guru dan tenaga kependidikan lainnya benar-benar terdidik dengan baik, terlatih dengan baik, dan terjamin kesejahteraannya. Bersamaan dengan itu, akses sekolah, guru dan peserta didik terhadap berbagai sumber belajar perlu diperluas dengan cara mengembangkan perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah, serta pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi secara memadai. Dengan cara itu proses pembelajaran akan menjadi sarana pengembangan budaya belajar (membaca, menulis, dan berhitung) yang *powerfull*, yang pada gilirannya akan mendukung tumbuhnya masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge society*), sebagaimana hal itu juga menjadi prinsip pendidikan nasional menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003.

Saat ini para siswa harus dibekali materi dengan pembelajaran yang aktif kreatif dan terstruktur seperti yang dikemukakan oleh Somantri, N 2001 : 300 yang mengenalkan metode pembelajaran PKn yang bisa juga diadaptasi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu dengan menumbuhkan dialog kreatif sebagai latihan melakukan praktek komunikasi yang sopan, cerdas dan bertanggung jawab. Guru akan menjadi insiator, inovator, fasilitator dan mediator yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan dasar peserta didik. PKn secara paradigmatic sarat dengan muatan

afektif masih dianggap keliru karena dilakukan secara kognitif sebagai satu-satunya obat mujarab (*panacea*) untuk mengatasi persoalan kehidupan siswa khususnya menyangkut perilaku dan moral (Winataputra,2001).

Model Pembelajaran yang dapat diterapkan supaya siswa dapat berpartisipasi secara aktif dan kreatif adalah dengan *Project Citizen*, dengan model ini siswa berusaha membentuk identitas mereka sendiri dan membina hubungan dengan masyarakat, sebagian besar pada masa remaja, siswa mulai bergeser pemikirannya dari berpikir konkret menuju berpikir abstrak, para siswa berusaha menggali nilai-nilai yang menurut mereka baik atau buruk, sah atau tidak sah. Budimansyah (2008:183). Jadi tujuan *Project Citizen* adalah untuk memotivasi dan memberdayakan para siswa dalam menggunakan hak dan tanggungjawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah atau di masyarakat tempat mereka berinteraksi (Budimansyah,2009:2). Dengan demikian diharapkan model *Project Citizen* dalam pembelajaran PKn pada Konsep Sistem hukum dan Peradilan Nasional Indonesia berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi dengan baik bagi para siswa SMA dalam memahami korupsi, sehingga cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat tercapai.

Menurut pandangan Budimansyah (2008:179), dalam standar isi dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada dua tujuan utama. *Pertama*, pembentukan warganegara Indonesia yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.

Kedua, pengembangan warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan (UUD NRI Tahun 1945), sejalan dengan hal tersebut menurut Cogan (1998:115) dalam Arif (2008) menjelaskan bahwa warga negara harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. *The ability to look at and approach problems as a member of a global society* (kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global);
2. *The ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's roles/duties within society* (kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat);
3. *The ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences* (kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya);
4. *The capacity to think in a critical and systemic way* (kemampuan berpikir kritis dan sistematis);
5. *The willingness to resolve conflict and in a non-violent manner* (kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan);
6. *The willingness to change one's lifestyle and consumption habits to protect the environment* (kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan);
7. *The ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg, rights of women, ethnic minorities, etc)*, and (memiliki kepekaan terhadap dan

mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb);

8. *The willingness and ability to participate in politics at local, national and international levels* (kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional);

Dari pandangan Cogan tersebut diharapkan setiap warga negara memiliki karakteristik untuk kehidupannya, dengan bertanggungjawab, menghormati hak orang lain dan melakukan kewajiban sebagai warga negara, hal yang sama diungkapkan oleh Sapriya (2008:200) bahwa setiap bangsa dan negara mengakui pentingnya pembangunan karakter bangsa (*National Character building*) dalam rangka memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai negara-bangsa. Hal ini berkaitan dengan kompetensi kewarganegaraan yang dijelaskan oleh Branson (1998:16), yang memuat tiga komponen penting yaitu: 1) *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara; 2) *Civic skill* (keterampilan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan 3) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik ataupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter dan kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan sesuai penjelasan di atas salah satunya adalah dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, sehingga tujuan dari cita-cita nasional Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 akan tercapai.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi masalah penelitian yaitu Apakah Model *Project Citizen* dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi Siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Indonesia dibandingkan model pembelajaran konvensional ?. Sesuai latar belakang masalah penelitian di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan penanaman nilai-nilai anti korupsi Siswa SMA pada Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Indonesia dengan model *Project Citizen* dibandingkan model pembelajaran konvensional ?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam mengidentifikasi masalah korupsi untuk dikaji kelas terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional ?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam memilih suatu masalah korupsi untuk dikaji kelas terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional ?
4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam mengumpulkan informasi tentang korupsi terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional ?

5. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam mengembangkan portofolio kelas terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional ?
6. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam menyajikan portofolio kelas terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional ?
7. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi pengalaman belajar terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai Rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Apakah Model *Project Citizen* berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi Siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Indonesia dibandingkan model konvensional. Adapun tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat penanaman nilai-nilai anti korupsi Siswa SMA pada Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Indonesia dengan model *Project Citizen* dibandingkan model pembelajaran konvensional
2. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam mengidentifikasi masalah korupsi terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.

3. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam memilih suatu masalah korupsi untuk dikaji kelas terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.
4. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam mengumpulkan informasi tentang korupsi terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
5. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam mengembangkan portofolio kelas terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.
6. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam menyajikan portofolio terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
7. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi pengalaman belajar terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.

D. Asumsi

1. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki nilai-nilai yang baik jika para siswa ikut ambil bagian secara aktif dalam kehidupan politik dan berwarga negara, pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu dengan cara berpikir konsistensi dan koherensi, pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia adalah pendidikan Pancasila, dapat ditegaskan bahwa *core* dari pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia adalah Pancasila. Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia secara filosofik dan substantif-pedagogis/andragogis, merupakan pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan pribadi peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang religius, berkeadaban, berjiwa persatuan Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab, dan berkeadilan. (Winataputra, 2008).
2. Model *Project Citizen* merupakan pembelajaran sebagai proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang berintikan pada aktivitas belajar siswa kadar tinggi dan multi domain serta multi dimensional, proses ajar utuh terpadu, interdisipliner, akan memberdayakan kesempatan pelatihan pelakonan berbagai kegiatan dan kemahiran siswa menjadi warga masyarakat serta anak bangsa yang baik, demokratis, cerdas, berbudaya Indonesia. (Budimansyah:2008).

E. Hipotesis

1. Hipotesis Mayor

Semakin tinggi keterlibatan siswa dalam aktivitas belajar dengan menggunakan model *Project Citizen* pada Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Indonesia maka semakin berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi dibandingkan model konvensional.

2. Hipotesis Minor

- a) Terdapat perbedaan tingkat penanaman nilai-nilai anti korupsi Siswa SMA pada Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Indonesia dengan model *Project Citizen* dibandingkan model pembelajaran konvensional
- b) Semakin aktif siswa dalam mengidentifikasi masalah korupsi maka berpengaruh signifikan terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
- c) Semakin pandai para siswa dalam memilih suatu masalah korupsi untuk dikaji kelas maka berpengaruh signifikan terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
- d) Semakin efektif dan efisien siswa dalam mengumpulkan informasi yang terkait masalah korupsi maka berpengaruh signifikan terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

- e) Semakin kreatif siswa dalam mengembangkan portofolio kelas maka berpengaruh signifikan terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
- f) Semakin Kritis siswa dalam menyajikan portofolio maka berpengaruh signifikan terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.
- g) Semakin menghayati siswa dalam melakukan refleksi pengalaman belajar maka berpengaruh signifikan terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan rancangan quasi eksperimen, yang merupakan pengembangan dari *true experimental design*, yang sulit untuk dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain kuasi eksperimen digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. (Sugiyono,2009:114).

Dalam penggunaannya peneliti mengambil salah satu bentuk kuasi eksperimen yaitu *nonequivalent control group design*. Dalam Desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih tidak secara random, kemudian diberi pre-test untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol. (Sugiyono, 2009:116). Hal itu sesuai dengan apa yang dikemukakan Millan (2000), juga Creswell (1994) bahwa dalam membuat desain kuasi eksperimen harus membentuk kelompok kontrol dan dan kelompok eksperimen yang dilakukan tanpa acak atau random. Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1.

Kuasi eksperimen

O1	X	O2
O3		O4

Sumber : Sugiyono (2009:116).

G. Lokasi dan Sampel Penelitian

Sebagai Kelas Eksperimen dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Cimahi sebanyak sembilan kelas dan yang dijadikan sampel adalah satu kelas yang ditentukan sebagai kelompok eksperimen yang akan diberikan perlakuan dengan model *Project Citizen* setelah diberikan *pre-test* terlebih dahulu yang akan dibandingkan dengan satu kelas lain sebagai kelompok kontrol pada Sekolah yang sama. Dalam membuat perbandingan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan dilakukan tes hasil belajar yang dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* dan hasilnya akan dibandingkan antara kelompok yang mendapat perlakuan dengan yang tidak untuk dicari perbedaan antara kedua kelompok tersebut.